BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. Bukit Trikora Salakan
E-mail : set.bangkep@bawaslu.go.id
Laman : bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR B-10/HK.01.01/K.ST-02/09/2026

T E N T A N G
TIM PENILAI PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu diberikan penghargaan secara obyektif, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan validitas proses penilaian pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara dimaksud, perlu dibentuk Tim Penilai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tim Penilai Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TIM PENILAI PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

KESATU Membentuk Tim Penilai Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria, indikator, dan mekanisme teknis penilaian penghargaan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan penjaringan, verifikasi berkas, dan evaluasi terhadap rekam jejak, kinerja, serta integritas ASN yang diusulkan menerima penghargaan;
3. Melaksanakan sidang pleno penentuan peringkat dan kelayakan calon penerima penghargaan;
4. Memberikan rekomendasi hasil penilaian berupa usulan nama-nama ASN penerima penghargaan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab penuh dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
Pada Tanggal **30 September 2026**

KETUA,

MUSLIM ABD. MUIN B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : B-10/HK.01.01/K.ST-02/09/2026
TANGGAL : 30 September 2026
TENTANG TIM PENILAI PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TIM PENILAI PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	**MUSLIM ABD. MUIN B, S.Kom,.MM**	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	PENASEHAT
2	**JAINUDIN LARUHAMI, S.Pd**	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	PENGARAH
3	**KUSWANDI A. PADJANI, SE**	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	PENGARAH
4	**NOVARIO JS. SUPU S.H**	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	KETUA
5	**MOCH RIZKI RAMADHAN, S.E**	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIS
6	**APRIADI**	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	ANGGOTA
7	**WASKITO LIBUKA, S.H.,M.H**	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	ANGGOTA

KETUA,

MUSLIM ABD. MUIN B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).